



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **167** TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN
PERBAIKAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM KERTOSONO
TAHUN ANGGARAN 1991/1992 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek perbaikan Gedung Rumah Sakit Umum Kertosono Tahun Anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENIMBANG

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 67A 1992 ~~tanggal 23 Maret 1992~~ tentang Penunjukan Bendaharawan dan Pemimpin Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit (POPRS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 26 Desember 1991 Nomor 1401/Yanmed/RS.Umdik/XII/1991 tentang Petunjuk Operasional DIPP-OPRS tahun 1991/1992;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM KERTOSONO TAHUN ANGGARAN 1991/1992 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Rumah Sakit Umum Kertosono sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| 1.1. Pengecatan/pengapuran dengan biaya sebesar | Rp. 6.000.000,- |
| 1.2. Perbaikan pintu dan jendela dengan biaya sebesar | Rp. 3.000.000,- |
| 1.3. Perbaikan atap dan lantai dengan biaya sebesar | Rp. 6.000.000,- |
| 1.4. Perbaikan WC dan Kamar Mandi dengan biaya sebesar | Rp. 4.000.000,- |
| 1.5. Perbaikan saluran dengan biaya sebesar ... | Rp. 3.000.000,- |
| 1.6. Pemeliharaan tempat parkir dengan biaya sebesar | Rp. 1.000.000,- |
| 1.7. Perbaikan instalasi air dengan biaya sebesar | Rp. 2.000.000,- |
| Jumlah biaya sebesar | Rp. 25.000.000,- |
| (dua puluh lima juta rupiah). | |

Pasal 2

Apabila pelaksanaan telah mencapai pisik 100 % (selesai) supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Bangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 3


Kepada Pemimpin Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Kertosono Tahun Anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk diwajibkan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 29 Juli 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

-
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 4. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Pemimpin Cabang BRI Nganjuk.
 10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.
-